



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JALAN PELITA IV NO. 77 MEDAN TELP. 061-6629322 KP. 20236
<http://www.disdik.pemkmedan.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 1619 .PPMP/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/ MEMPERHATIKAN :

1. Surat permohonan SMK IMELDA MEDAN 286/420/SMK-IMELDA/IX/2015 tanggal 7 September 2015 tentang Izin Membuka Kompetensi Keahlian Baru.
2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta SMK SWASTA IMELDA MEDAN.
3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/11520.PPMP/2012 tanggal Tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SMK SWASTA IMELDA MEDAN.

MENIMBANG/ MENINGAT :

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN Pertama :

Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : SMK SWASTA IMELDA MEDAN
2. Alamat Sekolah : Jalan Bilal No. 52
3. Kelurahan : Pulo Brayan Darat I
4. Kecamatan : Medan Timur
5. Kota : Medan
6. Propinsi : Sumatera Utara
7. Nama Yayasan : YAYASAN IMELDA MEDAN
8. Akte Yayasan : Nomor: 02, tanggal 27 Januari 2014 oleh Drs. ROBEIND CHANDRA, SH
9. Bidang Studi Keahlian : 1. Teknologi dan Rekayasa; 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
Program Studi Keahlian : 1. Teknik Otomotif; 2. Teknik Komputer dan Informatika;
Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Kendaraan Ringan; 2. Teknik Sepeda Motor; 3. Teknik Instalasi Tenaga Listrik; 4. Teknik Komputer dan Jaringan; 5. Multimedia

Kedua :

Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga :

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 dikum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat :

Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 27 JANUARI 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



Drs. H. MARASUTAN, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19591114 198403 1 002

Tembusan Yth :

1. Walikota Medan

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara